

INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-TAHUN 2020-2024

2020

KPT 66/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/IV/2020 : 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai panjabaran ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indicator kinerja utama tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 61 Tahun 1958; UU No 16 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 2006; Pepres RI No 29 Tahun 2014; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan indikator kinerja utama tahun 2020-2024 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2020.

- Lampiran 2 Lembar.